



PUTUSAN

Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Isra Alias Isra;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 20 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pammusu Dg Beta Kelurahan Panaikang
Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Isra Alias Isra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Ambo;
2. Tempat lahir : Limbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pattingalloang 2 Desa Bontosunggu Kec.
Bajeng Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Alias Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1076/ Pid.B/ 2023/ PN Mks tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD ISRA Alias ISRA dan Terdakwa 2 AHMAD Alias AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD ISRA Alias ISRA dan Terdakwa 2 AHMAD Alias AMBO berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja merek lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos merek lengan pendek warna kuning

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna putih.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Riski Anugrah

- 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
- 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
- 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Iksan Alias Rasyid;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD Alias AMBO, saksi Muh Rizki Anugrah (berkas penuntutan terpisah), saksi Muh Iksan Alias Rasyid (Berkas Penuntutan terpisah), Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alaudin Kec. Rappocini Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat beredar kabar jika senior dari organisasi Laskar Hasanuddin di Kampus Unismuh di keroyok oleh organisasi TATG (Taro Ada Taro Gau) sehingga Terdakwa I Muh Isra bersama saksi Muh Iksan Alias Rasyid, saksi Muh Takdir bersama Hardianto Alias Anto (Dpo) serta Muliadi (Dpo) membuat spanduk bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631". Selanjutnya saksi Muh Rizki Alias Riki, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Rusman (Dpo), Jasmin (Dpo) serta WAPO (Dpo) naik ke Lt. 2 Gedung Menara Iqra untuk memasang Pamfllet yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka Untuk TATG".

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa sekitar jam 14.30 wita, korban Erwin Arfah naik ke Lantai 2 Menara Iqra untuk mengikuti Pengukuhan UKM Organisasi dan melihat terpasang spanduk yang bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" sehingga korban Erwin merasa tersinggung karena merupakan anggota organisasi TATG. Kemudian korban Erwin menghubungi korban Aldi Wirandi dan menyampaikan perihal spanduk tersebut dan pada saat korban Aldi datang, korban Erwin Bersama korban Aldi membuka spanduk tersebut. Melihat spanduk dibuka oleh korban Erwin dan Aldi sehingga Jasmin (Dpo) memanggil saksi Muh Iksan, Muh Rizki Alia s Riki, Rusman Alias Jarre lalu mendatangi korban Erwin serta korban Aldi yang sementara membuka spanduk dan melarang korban Erwin dan Aldi untuk membuka spanduk. Selanjutnya Jasmin menarik leher baju korban Aldi lalu berkata "siapa suruhko buka itu spanduk" lalu Jasmin menarik korban Aldi masuk ke ruangan dan memukul korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali serta menampar korban Aldi pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Muh Iksan memukul korban Aldi menggunakan siku yang mengenai samping kelopak mata kanan korban Aldi. Pada saat yang bersamaan dengan korban Aldi yang dikeroyok, korban Erwin juga dikeroyok dimana saksi Muh Rizki menarik leher baju korban Erwin dan mengatakan "siapa suruhko buka spanduk, orang boneko, TATGko". Kemudian datang Wapo mendorong dan menarik leher baju korban Erwin, lalu saksi Muh Iksan memukul kepala korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali sementara itu, Rusman Alias Jarre menendang kepala korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali, Terdakwa Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, Muliadi menendang lalu menginjak korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Harianto Alias Anto memukul korban dan menendang korban Erwin berkali-kali, serta Jasmin memukul pipi kanan serta perut korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Erwin dan Aldi melarikan diri lalu terdakwa dan teman-temannya sempat mengejar korban hingga ke parkir namun korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan korban Erwin mengalami luka memar dan bengkak pada bagian kepala serta luka gores pada bagian dahi sedangkan korban Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum nomor: VER/1086/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1087/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan ;

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bersama-sama Terdakwa II AHMAD Alias AMBO, saksi Muh Rizki Anugrah (berkas penuntutan terpisah), saksi Muh Iksan Alias Rasyid (Berkas Penuntutan terpisah), Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat beredar kabar jika senior dari organisasi Laskar Hasanuddin di Kampus Unismuh di keroyok oleh organisasi TATG sehingga Terdakwa I Muh Isra bersama saksi Muh Iksan Alias Rasyid, saksi Muh Takdir bersama Hardianto Alias Anto (Dpo) serta Muliadi (Dpo) membuat spanduk bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG". Selanjutnya saksi Muh Rizki Alias Riki, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Rusman (Dpo), Jasmin (Dpo) ser

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



ta WAPO (Dpo) naik ke Lt. 2 Gedung Menara Iqra untuk memasang Pamflet yang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka Untuk TATG”.

- Bahwa sekitar jam 14.30 wita, korban Erwin Arfah naik ke Lantai 2 Menara Iqra untuk mengikuti Pengukuhan UKM Organisasi dan melihat terpasang spanduk yang bertuliskan “UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631” sehingga korban Erwin merasa tersinggung karena merupakan anggota organisasi TATG. Kemudian korban Erwin menghubungi korban Aldi Wirandi dan menyampaikan perihal spanduk tersebut dan pada saat korban Aldi datang, korban Erwin Bersama korban Aldi membuka spanduk tersebut. Melihat spanduk dibuka oleh korban Erwin dan Aldi sehingga Jasmin (Dpo) memanggil saksi Muh Iksan, Muh Rizki Alias Riki, Rusman Alias Jarre lalu mendatangi korban Erwin serta korban Aldi yang sementara membuka spanduk dan melarang korban Erwin dan Aldi untuk membuka spanduk. Selanjutnya Jasmin menarik leher baju korban Aldi lalu berkata “siapa suruhko buka itu spanduk” lalu Jasmin menarik korban Aldi masuk ke ruangan dan memukul korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali serta menampar korban Aldi pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Muh Iksan memukul korban Aldi menggunakan siku yang mengenai samping kelopak mata kanan korban Aldi. Pada saat yang bersamaan dengan korban Aldi yang dipukul, korban Erwin juga dipukul dimana saksi Muh Rizki menarik leher baju korban Erwin dan mengatakan “siapa suruhko buka spanduk, orang boneko, TATGko”. Kemudian datang Wapo mendorong dan menarik leher baju korban Erwin, lalu saksi Muh Iksan memukul kepala korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali sementara itu, Rusman Alias Jarre menendang kepala korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali, Terdakwa Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, Muliadi menendang lalu menginjak korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Harianto Alias Anto memukul korban dan menendang korban Erwin berkali-kali, serta Jasmin memukul pipi kanan serta perut korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Erwin dan Aldi melarikan diri lalu terdakwa dan teman-temannya sempat mengejar korban hingga ke parkir namun korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan korban Erwin mengalami luka memar dan bengkak pada bagian kepala serta luka gorok pada bagian dahi sedangkan korban Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum nomor: VER/1086/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani



ani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1087/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan ;

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN ARFAH, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang telah korban alami bersama dengan saksi Aldi Wiraldi;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni terdakwa Muh. Isra, terdakwa Ahmad Alias Ambo, saksi Rizki Anugrah, saksi Muh Rasyid Alias Iksan, saksi Wapo, saksi Jesmin, bersama 4 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan saksi Rizki Anugrah karena saksi Rizki Anugrah merupakan seangkatan saksi korban di Kampus Unismuh Mks namun berbeda fakultas, sedangkan pelaku lainnya saksi korban hanya korban kenal sebagai anak organisai Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang saksi korban alami bersama saksi Aldi Wiraldi terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa seingat Saksi korban, saksi Rizki menarik leher baju saksi korban, kemudian saksi Rasyid memukul menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala korban sebanyak 1 kali, sedangkan Saksi Rasyid, saksi Wapo, dan saksi Jesmin, bersama 4 orang lainnya secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan peranan menendang, memukul, dan menginjak saksi korban secara berkali kali;
- Bahwa penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada Saksi korban dan saksi ALDI yang membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631";
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi korban membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" yaitu inisiatif Saksi korban sendiri karena saksi korban merasa keberatan melihat nama lembaga saksi korban TATG di coreng;
- Bahwa TATG merupakan lembaga kedaerahan yang mewadahi khusus mahasiswa Unismuh yang saat ini di Ketua oleh Heriyanto dan Saksi korban bersama saksi Aldi Wiraldi merupakan anggota pada Organisasi TATG tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar, Saksi korban berada di kampus melaksanakan kegiatan Pengukuhan UKM Organisasi di lantai 2 Menara IQRA, lalu saksi korban melihat spanduk terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", kemudian saksi korban menyampaikan kepada saksi Aldi perihal adanya spanduk tersebut dan memanggil saksi Aldi menuju

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



ke kampus Unismuh, kemudian saksi korban bersama saksi Aldi membuka spanduk tersebut. Kemudian para pelaku yaitu saksi Rizki, saksi Rasyid, saksi Jesmin mendatangi saksi korban dan saksi JESMIN menarik leher baju saksi Aldi dan saksi Rizki menarik leher baju saksi korban lalu berkata berkata "siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang boneko ga, TATG KO", kemudian laki laki menggunakan jaket hitam dan topi mendorong dan menarik leher baju saksi korban, lalu saksi Rasyid memukul kepala saksi, kemudian saksi Rizki, dan 2 orang pelaku menendang saksi korban, kemudian para pelaku secara bersama melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, menginjak korban secara berkali kali sehingga saksi korban tersungkur di lantai, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri turun lantai 1 dan menuju ke parkir lalu dikejar oleh para pelaku, kemudian senior saksi korban bernama saksi Rasul sempat mengalihkan perhatian para pelaku sehingga para pelaku mengejar saksi Rasul dan saksi korban berhasil mengamankan diri dan bersembunyi di belakang motor, kemudian meninggalkan kampus, lalu pada saat itu korban menghubungi saksi Aldi sehingga korban menuju ke tempat saksi Aldi yang berada di Syech Yusuf mengamankan diri, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kepala belakang dan sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan lalu saksi Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi korban ketahui yaitu :
 - a. Saksi Rizki menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan seangkatan saksi korban semester 4 jurusan Bahasa Indonesia Fakultas FKIP Unismuh dan merupakan anggota Organisasi Laskar Hasanuddin;
 - b. Saksi Rasyid menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna kren yang merupakan mantan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy;
 - c. Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
 - d. Saksi Jesmin menggunakan jaket Levis warna biru tua, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi hijau serta



masker warna putih yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

- e. Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin;
- f. Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- g. Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- h. Laki laki menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- i. Laki laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;
- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat lain namun hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi korban dan Aldi tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban dan saksi Aldi telah divisum di RS. Bayangkara Mks dimana akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar dan luka lecet lebam pada bagian kepala dan dahi;
- Bahwa benar saat saksi korban dikeroyok, ada yang merekam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Atas keterangan Saksi korban tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

2. MUH. RASUL WANING, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan atau Penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi karena yang bersangkutan merupakan Junior saksi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dan dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi lupa waktu kejadian namun saat itu saksi sedang berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dimana pada saat itu saksi sedang menghadiri ujian Proposal teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wapo karena merupakan senior saksi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis namun saksi Wapo sudah lulus sedangkan saksi Jasmin awalnya saksi tidak kenal namun saksi melihat yang bersangkutan melakukan pengeroyokan dan teman saksi menyampaikan bahwa pelaku tersebut bernama saksi Jasmin;
- Bahwa jarak saksi saat melihat pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami oleh saksi Erwin Arfah yang dilakukan oleh saksi Wapo dan saksi Jasmin bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu saksi melihat saksi korban Erwin Arfah berlari dari lantai 2 (dua) menuju lantai dasar dan saat itu saksi korban Erwin Arfah berlari menuju kearah saksi lalu beberapa orang berlari mengejanya setelah itu beberapa orang tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada alat yang digunakan oleh saksi Wapo dan saksi Jasmin bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal pada saat melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan yang dialami oleh saksi Erwin Arfah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagian tubuh mana saksi korban Erwin Arfah yang telah dipukul dan diinjak oleh para pelaku karena pada saat itu saksi korban Erwin Arfah dikelilingi oleh beberapa orang tersebut lalu melakukan pemukulan dan menginjak-injak badan saksi korban Erwin Arfah beberapa kali pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi kemudian berlari dan mendatangi saksi korban Erwin Arfah dengan maksud untuk meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut namun pada saat itu saksi sempat dipukul oleh saksi Jasmin setelah itu saksi kemudian melarikan diri;
- Bahwa benar kedua terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban Erwin;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga saksi korban Erwin dikeroyok para pelaku karena sebelumnya saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi membuka spanduk yang terpasang di Lantai 2 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dekat Gedung Menara IQRA yang bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG,#TATG BONE ANJING, COD 089541967631;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman berisi rekaman pengeroyokan terhadap korban Erwin dan Aldi Wiraldi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Erwin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Erwin mengalami luka memar pada bagian kelopak mata kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

3. ANDI IRFAN HALIM, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan atau Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni saksi Rizki bersama 8 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks serta yang menjadi korban yaitu saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi;
- Bahwa terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi saksi kenal merupakan junior saksi di Kampus Unismuh Mks dan Organisasi Kepmi Bone (TATG) dan terhadap saksi Rizki bersama 8 orang laki laki saksi tidak kenal namun sepengetahuan saksi anak organisasi Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban namun pada saat kejadian saksi berada diparkiran gedung FKIP sehingga saksi melihat pelaku sekira 9 orang mengejar saksi korban Erwin Arfah yang dimana pada saat itu juga teman saksi bernama saksi Rasul mencoba menahan para pelaku dengan maksud untuk menyelamatkan saksi korban Erwin;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan diri karena saksi merupakan organisasi TATG bersama saksi korban Erwin takutnya pelaku membawa senjata tajam dan mengejar saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi korban dan rekaman video bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi Aldi dengan cara secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan peranan yang berbeda beda yaitu memukul, menendang dan menginjak kemudian para pelaku secara bersama sama mengejar saksi korban;
- Bahwa sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan karena para pelaku yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin marah dan emosi kepada saksi korban Erwin dan saksi Aldi yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" ;
- Bahwa saksi Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan, saksi korban Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan kiri serta luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi ketahui yaitu :
 - a. Saksi RIZKI menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
 - b. Terdakwa RASYID menggunakan jaket Hody warna hijau celana panjang warna krem yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy;
 - c. Saksi WAPO mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
 - d. Laki laki menggunakan jaket Levis warna biru, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi biru serta masker warna putih yang



merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

e. Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin;

f. Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

g. Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja planel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

h. Laki laki menggunakan jaket warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

i. Laki laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis peranan masing masing pelaku namun yang saksi lihat masing masing pelaku secara bersama mengejar saksi korban Erwin Arfah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;

- Bahwa saksi telah melihat rekaman pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Erwin dan saksi Aldi Wirandi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

4. ALDI WIRANDI dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni saksi Rizki bersama sekitar 8 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks serta yang menjadi korban yaitu saksi sendiri bersama saksi Erwin Arfah;

- Bahwa Saksi korban kenal terhadap saksi Erwin Arfah merupakan teman saksi korban dan terhadap saksi Rizki saksi kenal seangkatan saksi korban di Kampus Unismuh Mks dan terhadap 8 orang laki laki saksi korban hanya kenal yang bersangkutan merupakan anak organisai Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa kejadian kekerasan yang Saksi korban dan saksi korban Erwin Arfah alami terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara pelaku saksi Jesmin memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali dan menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian saksi Rasyid memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai kelopak mata sebelah kanan saksi korban, kemudian pelaku secara bersama sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dengan peranan yang berbeda beda yaitu memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin;
- Bahwa sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada saksi korban dan saksi korban Erwin Arfah yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631;
- Bahwa berawal saksi korban mendapat informasi dari saksi korban Erwin terkait adanya spanduk yang terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", sehingga saksi korban menuju ke kampus Unismuh lalu bertemu dengan saksi korban Erwin, kemudian saksi korban bersama saksi korban Erwin membuka spanduk tersebut, kemudian saksi Rizki, saksi Rasyid, saksi Jesmin mendatangi saksi korban dan saksi korban Erwin, lalu saksi Jesmin langsung mencekik leher saksi korban dan berkata "siapa yang suru buka itu spanduk, pasang itu spanduk" , kemudian saksi Jesmin menarik saksi korban masuk ke dalam ruangan dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan menampar 1 kali mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban dan saat itu juga saksi Rasyid memukul menggunakan siku mengenai bagian samping kelopak mata sebelah kanan, kemudian saksi Rasyid dan saksi Jesmin keluar dari ruangan lalu saksi korban mengikut keluar, dan saat itu saksi melihat saksi Wapo, Jesmin, Riki, Rasyid melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi korban Erwin, kemudian saksi korban melarikan diri turun menuju ke parkir, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan saksi



Herianto, lalu berboncengan dengan Herianto menuju ke Jl. Syech Yusuf, lalu saksi menyampaikan kepada Herianto bahwa saksi bersama saksi korban Erwin telah dikeroyok oleh Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin di lantai 2 Menara IQRA, kemudian saksi korban bersama Herianto menghubungi saksi korban Erwin, lalu saksi korban Erwin tiba ditempat saksi korban, lalu saksi melihat saksi korban Erwin mengalami luka bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian dahi dan luka robek pada bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi korban bersama saksi korban Erwin diantara oleh Herianto menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan serta saksi korban Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi korban ketahui yaitu :
 - Sdr. RIZKI menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan seangkatan saya semester 4 jurusan Bhs Indonesia Fakultas FKIP Unismuh dan merupakan anggota Organisasi Laskar Hasanuddin.
 - RASYID menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna kren yang merupakan mantan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy.
 - Sdr. WAPO mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
 - JESMIN menggunakan jaket Levis warna biru tua, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi hijau serta masker warna putih yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
 - Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin
 - Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
 - Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki laki menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- Laki laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
- Laki laki menggunakan jaket hitam yang terbuka celana jeans panjang warna hitam merupakan anak Laskar Hasanuddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat.
- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat lain namun hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi korban dan saksi korban Erwin saat kejadian tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban dan saksi korban Erwin telah melakukan visum di RS. Bayangkara Mks dimana saksi korban dan saksi korban Erwin mengalami sejumlah luka lebam dan lecet;
- Bahwa ada rekaman pada saat kejadian para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan saksi korban Erwin;

Atas keterangan Saksi korban yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

5. MUH. IKSAN ALIAS RASYID, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pengeroyokan bersama teman-teman saksi terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi wirandi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni saksi sendiri bersama saksi Rizki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan terdakwa Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku saksi Rizki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan terdakwa Ahmad karena merupakan teman saksi dan seorganisasi di Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi pada hari Senin tanggal 29

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;

- Bahwa saksi bersama saksi Rizki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan terdakwa Ahmad melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi dengan cara bersama sama dengan peranan yang berbeda dimana peranan saksi yaitu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi korban Erwin dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi korban Erwin serta memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai samping mata saksi korban Aldi ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pengeroyokan karena saksi bersama teman-teman saksi marah dan emosi kepada korban yang telah membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631";
- Bahwa saksi bersama teman sementara mencari anak TATG yang dimana pernah ada memukul senior saksi di Laskar Hasanuddin Mks dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi membuka Spanduk serta pada saat ditanya menyampaikan bahwa dirinya merupakan Anak TATG sehingga saksi langsung marah dan emosi melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa Isra, saksi Muliadi di Taman Multimedia depan Kampus Unismuh Mks pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA, kemudian pada pukul 14.00 WITA yang memasang Spanduk yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yaitu saksi Jesmin, saksi Takdir, saksi Karjal dan saksi Muliadi;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat lain, hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami saksi korban Erwin karena keduanya langsung melarikan diri turun ke halaman parkir Kampus Unismuh Makassar;
- Bahwa ciri-ciri dan peranan masing-masing pelaku yaitu :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



- 1) Saksi Rizki menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam perannya menarik leher baju saksi korban Erwin dan menendang bagian badan saksi korban Erwin sebanyak 1 kali;
- 2) Saksi menggunakan jaket Hody warna hijau, celana jeans 19embali warna kren peranan yaitu memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala saksi korban Erwin sebanyak 1 kali, menendang bagian kepala saksi korban Erwin sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai samping mata sebelah kanan saksi korban Aldi;
- 3) Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi perannya menarik leher baju sebanyak 1 kali saksi korban Erwin;
- 4) Saksi Jesmin menggunakan kemeja lengan 19embali kotak kotak warna biru tua, menggunakan tas samping warna hitam dan topi serta masker warna putih perannya menarik leher baju, memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali dan memukul perut sebanyak 1 kali saksi korban Erwin dan memukul saksi korban Aldi;
- 5) Saksi Rusman alias Jarre menggunakan jaket warna hitam resleting terbuka, celana jeans 19embali warna hitam perannya menendang menggunakan kakinya 2 kali mengenai kepala saksi korban Erwin;
- 6) Terdakwa Ahmad menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam perannya menendang dan menginjak kepala dan badan secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin;
- 7) Saksi Karjal menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan 19embali warna biru tua, mengisap rokok perannya memukul, menendang dan menginjak secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin;
- 8) Terdakwa Isra menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam perannya menendang 1 kali mengenai badan dan menginjak bagian badan sebanyak 3 kali terhadap saksi korban Erwin;
- 9) Saksi Muliadi menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans 19embali hitam yang dilipat perannya memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi korban Erwin dan menginjak sebanyak 2 kali;



10) Saksi Anto menggunakan jaket warna hitam, celana 20embali abu abu peranannya memukul sebanyak 1 kali dan menendang secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin.

11). Saksi Takdir peranannya membuat spanduk dan mengajak saksi untuk mencari anak TATG;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Halaman Multimedia depan Kampus Unismuh Makassar saksi bersama saksi Riki, terdakwa Isra, saksi Takdir, saksi Muliadi, saksi Anto sementara membuat spanduk yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", kemudian pada pukul 14.00 WITA saksi bersama saksi Rizki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan terdakwa Ahmad berada di Halaman Multimedia depan Kampus Unismuh Makassar, kemudian saksi Takdir, saksi Riki, saksi Karjal, dan saksi Muliadi masuk ke dalam Kampus Unismuh Makassar untuk memasang spanduk di lantai 2 gedung 20embal IQRA, lalu Saksi bersama saksi Wapo, saksi Jesmin, saksi Anto, terdakwa Isra, terdakwa Ahmad, dan saksi Jarre masuk ke dalam Kampus, kemudian saksi Jesmin melihat ada 2 orang laki laki (korban) yang membuka spanduk tersebut, kemudian memanggil Saksi, lalu Saksi bersama saksi Jesmin, saksi Riki, dan saksi Jarre mendatangi korban yang sementara membuka spanduk, kemudian saksi Wapo, saksi Anto terdakwa Isra, terdakwa Ahmad, saksi Karjal, dan saksi Muliadi ikut kelantai 2, kemudian melarang korban untuk membuka spanduk tersebut dan korban saat itu tidak mau memasang embali spanduk tersebut sehingga Saksi bersama saksi Riki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman Alias Jarre, dan terdakwa Ahmad Alias Ambo marah dan emosi lalu melakukan pengeroyokan secara bersama sama dengan peranan yang berbeda beda terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi, kemudian Saksi bersama saksi Riki, terdakwa Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman Alias Jarre, dan terdakwa Ahmad Alias Ambo sempat mengejar saksi korban turun ke parkir kemudian ada teman saksi korban yang meleraikan, kemudian saksi sempat juga mengejar teman saksi korban tersebut namun mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor: VER/1086/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi
Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul;
2. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: VER/ 1087 / V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan ;
Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa berteman lakukan terhadap saksi korban Erwin (Mahasiswa Fakultas Pertanian Unismuh) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditahan dan ataupun terlibat dalam peristiwa tindak pidana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rasyid Als. Iksan, saksi Wawan Als. Wapo (Alumni Fakultas Manajemen Unismuh Tahun 2017), saksi Rusman Als. Jarre (Mahasiswa Fakultas Sospol Unismuh Tahun 2020), saksi Ardianto Als. Anto (Mahasiswa UNM Fakultas Olah Raga Tahun 2020),

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jesmin (Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2021), terdakwa Ahmad Als. Ambo (Mahasiswa Unismuh Fakultas Tehnik Informatika Tahun 2021), saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci (Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2021), saksi Muliadi (Mahasiswa UIN Samata Jurusan Bahasa Inggris Tahun 2020) dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal (Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2022 melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ERWIN ARFAH dan temannya;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 13.00 s.d 13.30 Wita, bertempat di lantai II Menara Iqra Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan untuk meninju dan menampar sedangkan kaki digunakan untuk menendang;
- Bahwa peran terdakwa saat kejadian adalah menendang dengan menggunakan kaki kanan sekitar 2 sampai 3 kali dan mengenai belakang saksi korban Erwin Arfah, saksi Rasyid Als. Iksan menampar dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali, saksi Rusman Als. Jarre menginjak-injak belakang saksi korban Erwin Arfah, saksi Jesmin meninju, terdakwa Ahmad Als. Ambo menendang pada badan depan saksi korban Erwin Arfah, saksi Muliadi meninju pada daerah wajah dan juga menginjak saksi korban Erwin Arfah pada saat terjatuh, dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal meninju pada bagian badan saksi korban Erwin Arfah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita s.d 12.00 Wita, terdakwa tiba di Kampus Unismuh dan melihat spanduk undangan perang terbuka buat TATG BONE telah terpasang dilantai II Menara Iqra Kampus Unismuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wawan Als. Wapo, saksi Ardianto Als. Anto, terdakwa Ahmad Als. Ambo, saksi Muliadi dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal bergeser kearah bawah gedung Iqra, ketika itu terdakwa membaca digorup WA LH08 bahwa ada yang lepas spanduk yang dipasang oleh Andi Ilyas Als. Karjal, saksi Takdir dan saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci di Menara Iqra lantai II Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, kemudian Terdakwa bergerak naik ke Menara Iqra lantai II bersama dengan saksi Wawan Als. Wapo, saksi Ardianto Als. Anto, terdakwa Ahmad Als. Ambo, saksi Muliadi dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal, setibanya dilantai II terdakwa melihat saksi Rasyid Als. Iksan melakukan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



pemukulan terhadap saksi korban Erwin Arfah kemudian saksi korban Erwin Arfah berlari memutar kearah belakang Terdakwa, ketika itu saksi Muliadi meninju daerah wajah saksi korban Erwin Arfah dan saat itulah Terdakwa menendang saksi korban Erwin Arfah dan mengenai badan bagian belakangnya;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temant terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa menggunakan jaket berwarna hijau dan celana jeans warna biru;
- 2) Saksi Rasyid Als. Iksan memakai swetter warna hijau, menggunakan topi dan celana chinos
- 3) Saksi Wawan Als. Wapo menggunakan hoodie warna hitam, topi dan celana jeans warna hitam;
- 4) Saksi Rusman Als. Jarre memakai jaket warna hitam baju dalam kemeja warna putih biru celana jeans hitam;
- 5) Saksi Ardianto Als. Anto menggunakan hoodie warna hitam, celana jeans warna biru dan membawa tas selempang warna hijau;
- 6) Saksi Jesmin, memakai baju kemeja warna gelap, celana jeans warna biru dan masker serta menggunakan topi gelap;
- 7) Terdakwa Ahmad Als. Ambo menggunakan hoodie warna biru, celana pendek, membawa tas hitam;
- 8) Saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci menggunakan baju kaos warna putih, celana jeans warna cream/coklat;
- 9) Saksi Muliadi menggunakan hoodie hitam celana jeans hitam, memakai masker putih;
- 10) Saksi Andi Ilyas Als. Karjal memakai kemeja, meakai topui dan kaca mata dan membawa tas warna hitam, celana jeans warna biru;

- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman video tentang peristiwa pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Terdakwa II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama teman-teman Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di depan Kampus UNISMUH tepatnya di gedung IQRA Lt.2 Jl.Sultan Alauddin Kec. Rappocini kota makassar;
- Bahwa awal mula perkara pengeroyokan dipicu karena adanya berita yang beredar bahwa senior dari organisasi kampus Terdakwa di keroyok oleh organisasi TATG;
- Bahwa seingat Terdakwa yang melakukan pengeroyokan yakni:
 - 1) Terdakwa menginjak sebanyak 2 kali.
 - 2) Saksi Riki memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 3) Saksi Wapo mendorong dan memukul saksi korban Erwin Arfah;
 - 4) Saksi Rasyid memukul dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 5) Saksi Rusman menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 6) Saksi Jasmin memukul dan menginjak saksi korban Erwin Arfah serta memukul saksi korban Aldi Wiranda;
 - 7) Terdakwa Isra menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 8) Saksi Mulyadi memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 9) Saksi Karjal mendorong, memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
 - 10) Saksi Anto mendorong, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah.
- Bahwa Terdakwa baru kenal terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi setelah kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan viral sosial media;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat melainkan Terdakwa berteman hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa terkena pada bagian kepala, wajah, badan, pinggang, kaki dan paha dari saksi korban Erwin Arfah akibat dorongan, pukulan, tendangan dan injakan sedangkan terhadap saksi korban Aldi Wirandi terkena tangan akibat pukulan;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa berteman gunakan pada saat pengeroyokan yaitu :
 - 1) Terdakwa menggunakan jaket warna biru celana pendek warna hitam;
 - 2) Saksi Rasyid menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna Cream menggunakan topi;
 - 3) Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



- 4) Saksi Jasmin menggunakan, topi hijau serta masker warna putih dan celana jeans panjang warna biru;
 - 5) Saksi Rusman jaket warna hitam yang terbuka, celana jeans panjang warna hitam;
 - 6) Saksi Anto jaket hody warna hitam yang digunakan koplonya, celana panjang warna abu abu, tas selempang;
 - 7) Saksi Karjal menggunakan topi warna hijau yang di atasnya ada kacamata;
 - 8) Terdakwa Isra menggunakan jaket hody warna hijau tua yang digunakan koplonya, masker warna hitam dan celana panjang warna biru tua;
 - 9) Saksi Mulyadi menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat;
 - 10) Saksi Riki menggunakan baju putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan banyak orang yakni didalam Kampus Unismuh Makassar;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar baju kemeja merek lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) Lembar baju kaos merek lengan pendek warna kuning
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
- 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
- 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.

Telah disita secara sah untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD Alias AMBO, saksi Muh Rizki Anugrah (berkas penuntutan terpisah), saksi Muh Iksan Alias Rasyid (Berkas Penuntutan terpisah), Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangerangi Alias Muliadi (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, adengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi;

- Bahwa benar kejadian tersebut, berawal saat beredar kabar jika senior dari organisasi Laskar Hasanuddin di Kampus Unismuh di keroyok oleh organisasi TATG (Taro Ada Taro Gau), sehingga Terdakwa I Muh Isra bersama saksi Muh Iksan Alias Rasyid, saksi Muh Takdir bersama Hardianto Alias Anto (Dpo) serta Muliadi (Dpo) membuat spanduk bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631". Selanjutnya saksi Muh Rizki Alias Riki, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Rusman (Dpo), Jasmin (Dpo) serta WAPO (Dpo) naik ke Lt. 2 Gedung Menara Iqra untuk memasang Pamflet yang bertuliskan "*Undangan Perang Terbuka Untuk TATG*".
- Bahwa benar sekitar jam 14.30 wita, saksi korban Erwin Arfah naik ke Lantai 2 Menara Iqra untuk mengikuti Pengukuhan UKM Organisasi dan melihat terpasang spanduk yang bertuliskan "*UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631*" sehingga korban Erwin Arfah merasa tersinggung karena merupakan anggota organisasi TATG, kemudian korban Erwin Arfah menghubungi korban Aldi Wirandi dan menyampaikan perihal spanduk tersebut dan pada saat korban Aldi datang, korban Erwin bersama korban Aldi membuka spanduk tersebut.
- Bahwa benar melihat spanduk dibuka oleh korban Erwin dan Aldi sehingga Jasmin (Dpo) memanggil saksi Muh Iksan, Muh Rizki Alias Riki, Rusman Alias Jarre lalu mendatangi korban Erwin serta korban Aldi yang sementara membuka spanduk dan melarang korban Erwin dan Aldi untuk membuka spanduk. Selanjutnya Jasmin menarik leher baju korban Aldi lalu berkata "*siapa suruhko buka itu spanduk*" lalu Jasmin menarik korban Aldi masuk ke ruangan dan memukul korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali serta menampar korban Aldi pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Muh Iksan memukul korban Aldi menggunakan siku yang mengenai samping kelopak mata kanan korban Aldi. Pada saat yang bersamaan dengan korban Aldi yang dikeroyok, korban Erwin juga dikeroyok dimana saksi Muh Rizki menarik leher baju korban Erwin dan mengatakan "*siapa suruhko buka spanduk, orang boneko, TATGko*". Kemudian datang Wapo mendorong dan menarik leher baju korban Erwin, lalu saksi Muh Iksan memukul kepala korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali sementara itu, Rusman Alias Jarre

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



menendang kepala korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali, Terdakwa Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, Muliadi menendang lalu menginjak korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Harianto Alias Anto memukul korban dan menendang korban Erwin berkali-kali, serta Jasmin memukul pipi kanan serta perut korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Erwin dan Aldi melarikan diri lalu terdakwa dan teman-temannya sempat mengejar korban hingga ke parkir namun korban berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa I Muhammad Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa II Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali,
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan korban Erwin mengalami luka memar dan bengkak pada bagian kepala serta luka gores pada bagian dahi sedangkan korban Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum nomor: VER/1086/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi
Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1087/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan ;
Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena formulasi dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yang dihubungkan pula dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan dua orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ISRA Alias ISRA dan AHMAD Alias AMB, dimana Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas lengkapnya masing-masing seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan serta membenarkan pula bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan bersama-sama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Para Terdakwa tersebut mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat suasana tidak aman atau dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) adalah secara tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama yang artinya kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang kesemuanya harus melakukan seluruh elemen/ anasir/ bagian dari pokok perbuatan; Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang adalah menggunakan tenaga fisik sedemikian besar terhadap orang ataupun barang. Kekerasan menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa “ mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya”;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan istilah “Secara bersama-sama adalah pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Dimana menurut Van Bemellen menggunakan/ melakukan kekerasan ditafsirkan oleh Hooge Raad. dengan luas, yakni Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu;

Menimbang bahwa adapun adanya akibat dari perbuatan yakni orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA Bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD Alias AMBO, saksi Muh Rizki Anugrah (berkas penuntutan terpisah), saksi Muh Iksan Alias Rasyid (Berkas Penuntutan terpisah), Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO), pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi;

- Bahwa benar kejadian tersebut, berawal saat beredar kabar jika senior dari organisasi Laskar Hasanuddin di Kampus Unismuh di keroyok oleh organisasi TATG (Taro Ada Taro Gau), sehingga Terdakwa I Muh Isra bersama saksi Muh Iksan Alias Rasyid, saksi Muh Takdir bersama Hardianto Alias Anto (Dpo) serta Muliadi (Dpo) membuat spanduk bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631". Selanjutnya saksi Muh Rizki Alias Riki, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Rusman (Dpo), Jasmin (Dpo) serta WAPO (Dpo) naik ke Lt. 2 Gedung Menara Iqra untuk memasang Pamflet yang bertuliskan "*Undangan Perang Terbuka Untuk TATG*".
- Bahwa benar sekitar jam 14.30 wita, saksi korban Erwin Arfah naik ke Lantai 2 Menara Iqra untuk mengikuti Pengukuhan UKM Organisasi dan melihat terpasang spanduk yang bertuliskan "*UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631*" sehingga korban Erwin Arfah merasa tersinggung karena merupakan anggota organisasi TATG, kemudian korban Erwin Arfah menghubungi korban Aldi Wirandi dan menyampaikan perihal spanduk tersebut dan pada saat korban Aldi datang, korban Erwin bersama korban Aldi membuka spanduk tersebut.
- Bahwa benar melihat spanduk dibuka oleh korban Erwin dan Aldi sehingga Jasmin (Dpo) memanggil saksi Muh Iksan, Muh Rizki Alias Riki, Rusman Alias Jarre lalu mendatangi korban Erwin serta korban Aldi yang sementara membuka spanduk dan melarang korban Erwin dan Aldi untuk membuka spanduk. Selanjutnya Jasmin menarik leher baju korban Aldi lalu berkata "*siapa suruhko buka itu spanduk*" lalu Jasmin menarik korban Aldi masuk ke ruangan dan memukul korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali serta menampar korban Aldi pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Muh Iksan memukul korban Aldi menggunakan siku yang mengenai samping kelopak mata kanan korban Aldi. Pada saat yang bersamaan dengan korban Aldi yang dikeroyok, korban Erwin juga dikeroyok dimana saksi Muh Rizki menarik leher baju korban Erwin dan mengatakan "*siapa suruhko*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



buka spanduk, orang boneko, TATGko". Kemudian datang Wapo mendorong dan menarik leher baju korban Erwin, lalu saksi Muh Iksan memukul kepala korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali sementara itu, Rusman Alias Jarre menendang kepala korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali, terdakwa I Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, Muliadi menendang lalu menginjak korban Erwin sebanyak 2 (dua) kali, Harianto Alias Anto memukul korban dan menendang korban Erwin berkali-kali, serta Jasmin memukul pipi kanan serta perut korban Erwin sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Erwin dan Aldi melarikan diri lalu terdakwa dan teman-temannya sempat mengejar korban hingga ke parkir namun korban berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa I Muhammad Isra menendang badan serta menginjak kepala korban Erwin sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa benar terdakwa II Ahmad Alias Ambo menendang dan menginjak kepala serta badan korban Erwin berkali-kali,
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan korban Erwin mengalami luka memar dan bengkak pada bagian kepala serta luka gores pada bagian dahi sedangkan korban Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum nomor: VER/ 1086/ V/ 2023/ Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi;
- Kesimpulan Pemeriksaan: ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar didaerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/ 1087/ V/ 2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan



1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan;

Kesimpulan Pemeriksaan: ditemukan 1 (satu) buah luka memar didaerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa benar Para Terdakwa dan teman-temannya saksi Muh Rizki Anugrah, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO) telah dengan niat/ maksud dan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Winaldi dengan cara memukul dan menendang Saksi korban, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, yang merupakan tempat terbuka yang biasa didatangi, dilalui dan dilihat orang banyak (umum), dimana akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Rizki Anugrah, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO), mengakibatkan saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Winaldi mengalami luka-luka gores, luka memar dan bengkak serta sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar baju kemeja merek lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) Lembar baju kaos merek lengan pendek warna kuning
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna putih.

Akan tetap disita untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Muh Riski Anugrah, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
- 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
- 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.

tetap disita secara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Muh Iksan Alias Rasyid;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum dihukum;
- Para Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA dan terdakwa II AHMAD Alias AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMMAD ISRA Alias ISRA dan terdakwa II AHMAD Alias AMBO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja merek lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos merek lengan pendek warna kuning
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna putih.Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Riski Anugrah;
 - 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
 - 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
 - 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Iksan Alias Rasyid;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadjarisman, S.H.,M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Said, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.